

ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Fajar Nur Syamsani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: fajaarnur04@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui penanganan terhadap tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan yang pelakunya merupakan anak yang berusia di bawah umur, dan juga mengetahui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat (SPPA) dalam menindaklanjuti tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala kehidupan masyarakatnya melalui hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku pun tidak pandang bulu untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan the fact approach dan the statue approach yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dengan menggunakan teknik pengolahan data kualitatif untuk mendapatkan data yang konseptual. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur pernah terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia sehingga pemberlakuan pidana yang digunakan pun berbeda dengan hukum pidana pada umumnya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut terdapat hukum khusus yang mengaturnya yaitu SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).

Kata Kunci: Hukum, Tindak Pidana, Anak.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out to handle criminal acts, especially the crime of murder where the perpetrator is a minor, and also to know to apply the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) in following up on criminal acts committed by children. Indonesia as a state of law regulates all the lives of its people through applicable laws. The applicable law is not indiscriminate to create justice for all Indonesian people. The research method used in this study is a normative legal research method with the fact approach and the statue approach which is carried out by analyzing the applicable regulations and by using qualitative data processing techniques to obtain conceptual data. by minors has occurred in society, especially in Indonesia so that the implementation of the punishment used is different from criminal law in general. To solve this problem, there is a special law that regulates it, namely the SPPA (Child Criminal Justice System).

Keywords: Law, Crime, Children.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki hukum tertinggi yang sekaligus menjadi landasan dari segala hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Segala jenis hukum ataupun aturan yang berlaku di Indonesia harus berpedoman kepada UUD NKRI 1945. Seluruh warga negara harus mengikuti segala aturan hukum yang

diterapkan tanpa memandang ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin dan perbedaan lainnya.¹

Di Indonesia terdapat berbagai jenis hukum yang bertujuan untuk mengatur tatanan masyarakat. Secara garis besar hukum yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat. Pembagian hukum tersebut dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana dikatakan sebagai keseluruhan dari aturan-aturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan perbuatan apa yang tergolong tindak pidana dan menentukan hukuman yang dijatuhkan atas tindak pidana yang dilakukan.²

Prof Moeljatno, S.H. berpendapat bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang diterapkan di sebuah negara, landasan dari dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:³

1. Menentukan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan disertai dengan sanksi atau ancaman yang bersifat pidana untuk orang yang melanggar peraturan tersebut.
2. Menentukan mengenai kapan dan apa saja untuk orang yang melakukan pelanggaran pada larangan-larangan yang dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang sudah dicanangkan
3. Menentukan pelaksanaan pengenaan pidana yang dapat dilakukan kepada orang yang menjadi tersangka pelaku pelanggaran dari larangan tersebut.

Sedangkan Soedarsono berpendapat prinsip dalam hukum pidana adalah hukum mengatur mengenai kejahatan dan hal yang melanggar kepada kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan hukuman pidana berupa penderitaan. Dalam hukum pidana terdapat terdapat istilah tindak pidana yang berasal dari Bahasa Belanda "*strafbaafteit*" atau "*delict*".⁴ Tindak pidana juga dikatakan sebagai istilah dari peristiwa pidana, perbuatan pidana dan juga pelanggaran pidana. Kita juga mengenal istilah kejahatan dimana kejahatan ini mengarah pada perbuatan yang berlawanan dengan aturan atau kaedah, namun tidak semua perbuatan yang melawan aturan atau kaedah dikatakan sebagai kejahatan.⁴

Penduduk di Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin dan juga umur. Terdapat penduduk yang dibawah umur, remaja, dewasa bahkan sudah lanjut usia. Berdasarkan pendapat *World Health Organization* (selanjutnya disebut WHO) usia anak dihitung sejak masih di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Jika berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 Ayat 1 mengenai perlindungan anak menyebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, dan menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) termasuk juga anak yang masih berdasar di dalam kandungan dan belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

Masa anak-anak dianggap sebagai masa pertumbuhan dimana mereka mempelajari banyak hal mulai dari lahir hingga beranjak dewasa. Pada masa anak-anak akan memperoleh pendidikan mulai dari yang mendasar hingga pendidikan tinggi. Masa anak-anak merupakan masa dimana seseorang belajar dan mencari jati diri

¹ Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2011.

² Leden, Marpaung. "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana". (2005).

³ Irawati, A. C. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)". *ADIL Indonesia Journal*, Vol.1, No.2 (2019).

⁴ Ilyas, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia.

sebelum beranjak menjadi orang dewasa. Pemberian pendidikan terbaik untuk anak penting untuk dilakukan mengingat anak merupakan calon penerus bangsa. Pendidikan tidak semata-mata untuk membentuk seseorang yang cerdas, pintar dan terampil namun juga untuk membentuk karakter anak yang bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik.

Di mata hukum umur menjadi hal yang penting karena umur seseorang dianggap berpengaruh dalam kecakapan seseorang dalam melaksanakan hukum. Usia juga dijadikan patokan seseorang apakah dapat menjadi subjek dalam hukum ataupun tidak. Menurut Undang-Undang perlindungan anak, seseorang sudah dikatakan dewasa dan bukan anak-anak lagi setelah menginjak usia 18 tahun, namun seseorang juga dapat dikatakan dewasa apabila ia sudah menikah walaupun belum menginjak usia 18 tahun. Perbedaan perspektif usia anak dimata undang-undang berbeda-beda diantaranya:

1. Menurut pada Pasal 45 KUHP, yang termasuk pada klasifikasi anak ialah usia 16 tahun kebawah.
2. Berdasarkan pada Pasal 47 Undang-Undang Nonir 1 tahun 1974 mengenai perkawinan menjelaskan bahwa sebuah perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan pihak perempuan sudah memenuhi usia 16 tahun.
3. Pada Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023 yang mengatur mengenai ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak menyatakan bahwa definisi anak ialah orang yang berusia di bawah 18 tahun.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang mengatur perdilan anak, pada pasal 1 angka 3 sampai dengan 5 menyatakan bahwa anak ialah seseorang yang berusia antara qw sampai dengan 18 tahun⁵
5. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak, memberikan definisi bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan anak yang masih di dalam kandungan ibunya.

Berdasarkan kepada Undang-Undang yang dibahas diaras menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai definisi rentangan umur bagi anak. Berdasarkan pada hukum pidana Batasan umur minimal seseorang yang dapat dijatuhkan hukuman pidana adalah 18 tahun, apabila pelaku dari kasus pidana masih berusia di bawah 18 tahun maka proses tindak lanjut pidana akan dilaksanakan secara khusus dalam Sistem Peradilan Anak (SPPA) dimana pada system tersebut anak yang sudah berusia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun sudah dapat diproses secara pidana. Untuk anak yang masih berusia di bawah 12 tahun akan diserahkan Kembali kepada pihak orang tua atau wali untuk mengikuti untuk program Pendidikan, pembinaan dan juga pelaksanaan bimbingan LPKS pada bidang sosial dalam waktu 6 bulan.

Tindak pidana yang tergolong pada tindak pidana berat contohnya adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah sebuah Tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak melanggar hukum. Dalam kasus tindak pidana berupa tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan dikarenakan oleh berbagai hal dan tujuan, pelaku dari tindak pidana dapat memperoleh sanksi berupa sanksi pidana yang berat. Pada pasal 338 KUHP dikatakan barang siapa yang secara sengaja merampas nyawa seseorang, diancam, karena pembunuhan, dengan memperoleh penjara dengan durasi paling lama 15 tahun. Hukuman yang diberikan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pada kasus yang terjadi pada tindak pidana pembunuhan akan dikenakan pasal berlapis pada kasus pembunuhan yang dilakukan.

Di Indonesia beberapa kasus pembunuhan dimana pelaku yang melakukan pembunuhan masih berusia dibawah umur. Jika dilihat berdasarkan pandangan hukum, anak dibawah umur dianggap belum cakap dalam melakukan mengikuti hukum yang berlaku namun dalam kasus ini pelaksanaan tindak pidana ini sudah tergolong dalam tindak pidana pembunuhan. Proses penyelesaian dari tindak pidana tentu terdapat perbedaan pelaksanaan tindak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang anak anak dan juga orang dewasa. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yang membahas mengenai pengadilan anak mengatakan bahwa secara hukum acara dan juga berdasarkan ancaman pidana terhadap anak harus diperlakukan berbeda anatar anak-anak dan orang dewasa. Berdasarkan undang-undang tersebut memiliki definisi yang berbeda mengenai definisi anak secara umum dan anak nakal secara khusus.

Penelitian ini menggunakan *state of art* penelitian terkini di bidang yang sejenis dengan penelitian ini. *State of art* ditampilkan pada penelitian ini guna menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki pembaharuan dalam penelitiannya pada bidang ilmu hukum terutama dalam bidang analisis terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai *state of art* antara lain: (1) jurnal yang ditulis oleh Kadek Danendra Pramutama dan Komang Pradnyana Sudibya yang dipublikasi pada Jurnal *Kertha Wicara* pada Vol.8 No. 7 Tahun 2019 dengan judul "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan". Adapun hasil penelitiannya adalah Pengaturan mengenai pemidanaan dan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara eksplisit, namun dalam UU No. 11 Tahun 2012 diatur mulai dari Pasal 69 s/d Pasal 83 yang pada intinya mengutamakan upaya diversi.⁵ (2) jurnal yang ditulis oleh Gusti Agung Adi Pramana, et. al. yang publis pada Jurnal *Kertha Wicara* Vol. 3 No. 3 tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Pembunuhan Di Jalan by Pass Ngurah Rai Nusa Dua)". Adapun hasil yang dicapai pada penelitian tersebut adalah aktor-faktor penyebab kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak adalah pertama faktor internal yakni faktor kesalahpahaman, faktor emosi yang labil, faktor rendahnya budi pekerti dan faktor rendahnya iman. Kedua faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak adalah faktor lingkungan keluarga, faktor kedudukan orang tua, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor pemakaian alkohol, faktor terlantarnya anak dan faktor lingkungan pergaulan.⁶

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur?
2. Bagaimana pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia?

⁵ Pramutama, Kadek Danendra dan Sudibya, Komang Pradnyana. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan". *Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 7 November (2019)

⁶ Pramana, Gusti Agung Adi, et. al. "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Pembunuhan Di Jalan by Pass Ngurah Rai Nusa Dua)", Vol. 7, No. 3 Mei (2018)

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki suatu tujuan yang hendak dituju, begitu juga dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui serta menganalisa penanganan terhadap tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan dimana pelakunya adalah seorang anak yang masih di bawah umur serta penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam melakukan tindak lanjut tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif berdasarkan pendapat Johnny Ibrahim, jenis penelitian hukum yang bersifat normatif merupakan sebuah prosedur penelitian ilmiah yang dilakukan dengan tujuan menumukan kebenaran berasarkan pada logika dari keilmuan berdasarkan pada sisi normatifnya. Sisi normatif yang dikatakan tidak hanya semata pada peraturan perundang-undangan.⁷

Berdasarkan pendekatan pendekatan yang diterapkan pada jurnal ini merupakan jenis pendekatan kasus atau disebut dengan (*The Case Approach*) dimana pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan pada kasus dan juga permasalahan yang sering terjadi di Indonesia berdasarekan pada beberapa kasus pembunuhan yang pelaku dari kasus tersebut masih anak dibawah umur. Berdasarkan pada perspektif hukum pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur dianggap belum cakap kepada hukum dan juga dalam melaksanakan hukum namun berbeda dengan kasus pembunuhan ini tergolong pada tindak pidana berat berupa tindak pidana pembunuhan. Proses penyelesaian dari tindak pidana ini memperoleh perlakuan khusus dari tindak pidana pembunuhan oleh orang dewasa.

Selain metode diatas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan analisis yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yang mengatur mengenai pengadilan anak menyatakan bahwa hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak harus dibedakan dengan orang dewasa.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak

Saat ini sudah banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan anak menjadi terdakwa di dalam persidangan. Pidanaan merupakan istilah dari sebuah proses yang terdapat dalam proses pidana. Pidanaan merupakan cara yang dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yaitu dengan cara menjatuhkan hukuman atau pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Di mata hukum, seorang anak memiliki hak untuk dijamin seperti hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu anak juga memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal kasus tindak pidana yang terjadi di

⁷ Azmi, Rama Halim Nur, Agnes Natalia Desilva, Helena Yarra Lanera, Gilbert Marulitua Silitonha, Muhammad Aliefuddin Sayyaf, Johannes Eric Sony Silaban, Rosa Devi Amelia Iswara, Kaila Adinda Chairunisa, and Verrya Limeida. "Efektifitas Prinsip Strcit Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan".

masyarakat motif atau penyebab terjadinya tindak pidana tersebut berbeda-beda mulai dari balas dendam, kecelakaan, perkelahian, bahkan pembunuhan yang direncanakan.⁸

Berbagai hal dapat menjadi penyebab dari tindak pidana pembunuhan dimana pelaku masih dibawah umur seperti halnya dikarenakan pengaruh keluarga, faktor lingkungan sosial ataupun faktor ekonomi. Faktor keluarga pada umumnya timbul dari keluarga itu sendiri, contohnya dari terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara anggota keluarga yang melibatkan anak dalam hal tersebut sehingga muncul rasa dimana anak tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Faktor dari lingkungan sosial memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan karakter dari seorang anak dikarenakan lingkungan akan memberikan pengaruh terhadap perilaku anak itu sendiri. Faktor lain yang memicu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dapat muncul ketika anak merasa tidak dapat dipenuhi hal-hal yang diinginkan secara ekonomi misalkan kebutuhan dan keinginannya sehingga muncul hal yang memicu seorang anak dapat melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.

Tindakan menghilangkan nyawa seseorang tergolong dalam tindak pidana pembunuhan dimana terdapat dua jenis kejahatan terhadap pembunuhan dimana dapat berates dasarnya kesalahan dan juga nyawa menjadi objek dalam hal ini. Kejahatan terhadap nyawa seseorang dapat disebabkan oleh kesalahan dimana kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan diatur pada Pasal 338 s/d Pasal 350 KUHP. Kejahatan berupa pembunuhan yang dilakukan secara sengaja diatur pada KUHP pada BAB XIX buku II yang terdiri dari 13 pasal, yaitu mulai dari Pasal 338 s/d Pasal 350. Sedangkan untuk kejahatan terhadap nyawa seseorang yang dilakukan secara tidak sengaja diatur dalam bab XXI Pasal 395.

Pada hukum pidana, seorang pelaku pembunuhan dapat dikenakan sanksi beragam sesuai dengan kasus pembunuhan yang dilakukan. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa jenis atau penamaan, diantaranya tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa: "barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Sedangkan untuk jenis tindak pidana pembunuhan berencana diatur ke dalam KUHP Pasal 340 yang berbunyi "barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".⁹ Kedua tindak pidana tersebut memiliki perbedaan dimana adanya rencana atau tidak dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Perbedaan itu juga dilihat dari apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum melakukan pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana paling berat pidananya.¹⁰

⁸ Gultom, Maidin. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama, 2014.

⁹ Arief, Syamsiar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak". *Petitum*, Vol.4, No.1 April (2016): 65-72.

¹⁰ Jabir, Jardianto, Hambali Thalib, and Dachran S. Busthami. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. Perkara 1259/Pid. B/2020/PN. Mks". *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No.3 (2021): 1307-1317.

Berdasarkan pendapat UU Nomor 3 Tahun 1997 yang membahas mengenai peradilan anak sebuah pengadilan unruk anak mendapatkan perlakuan khusus dari badan peradilan dimana dapat dilakukan pada peradilan umum khusus untuk pengadilan anak.¹¹ Dalam pengadilan untuk pelaku anak dibawah umur pelaksanaan peradilan tidak dilakukan secara lengkap bagi anak sebagai pelaku melainkan mengadili perkara pidana untuk anak. Tujuan dari dibentuknya sister peradilan pidana secara khusus untuk melakukan resosialisasi dan juga rehabilitas terhadap anak sehingga anak memperoleh keadilan secara restorative dan diversis sehingga tidak terjadinya substansu terhadap undang-undang.¹² Akibatnya perkara anak, meskipun hanya melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara melalui aparat penegak hukum.¹³ Pelaku tindak pidana seorang anak akan dipersonifikasikan sebagai seorang dewasa namun dalam tubuh seorang anak sehingga sanksi pidana dan juga sanksi tindakan akan mendominasi dibandingkan yang lainnya .

Secara hukum anak mendapatkan perlindungan dalam pelaksanaan pidana. Anak yang terlibat dalam hukum memerlukan perlindungan khusus dimana dalam hal ini negara yang memiliki kewajiban untuk melindunginya. Di dalam perspektif hak anak, seorang anak yang mengalami konflik¹⁴ dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus.

Berdasarkan pada Undanng-Undang Pelindungan Anak, perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 62 ayat 2 yang menyatakan:

1. Perlakuan anak dengan cara yang manusiawi dimana tetap memperhatikan martabat dan haka nak-anak
2. Memberikan fasilitas petugas yang akan mendampingi secara khusus
3. Sarana dan prasarana yang diberikan secara khusus
4. Sanksi yang dijatuhkan merupakan sansi paling tepaat untuk anak
5. Dilakukan pemantauan dan juga pencatatan secara rutin terhadap perkembangan anak dan juga hukum
6. Diberikannya jaminan untuk menjamin hubungan antara anak dan juga orang tuanya ataupun keluarganya.
7. Identitas dari anak tersebut dilindungi dari media masa agar tidak mengalami liberisaasi.

Anak yang dianggap dalam katagori sebagai anak yang bekonflik dangan hukum yaitu anak yang sudah genap menginjak usia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun dimana diduga melakukan sebuah tindak pidana. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.¹⁵ Sedangkan untuk anak yang belum mencapai usia 12 tahun walaupun melakukan tindak pidana dia belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak dengan

¹¹ Pradityo, Randy. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5, No.3 (2016): 319-330.

¹² Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani. "Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.3, No.2 (2020): 377-385.

¹³ Fikri, Rahul Ardian. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak". *Jurnal Abdi Ilmu*, Vol.11, No.1 (2018): 158-168.

¹⁴ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁵ Wati, Emy Rosna. "Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum". *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2 (2017).

mempertimbangkan dari sisi sosiologis, psikologis dan paedagogis, sehingga dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jadi jika suatu tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang anak maka hanya dapat dilakukan proses peradilan apabila pelaku sudah berusia di atas 12 (dua belas) tahun dan di bawah 18 (delapan belas) tahun melalui sistem peradilan pidana.¹⁶

Pemberian sanksi sebagai pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pidana seorang anak harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut dengan melihat efeknya di masa mendatang.¹⁷ Tidak menutup kemungkinan anak tersebut dapat mengulangi kesalahannya kembali oleh karena itu pemberian sanksi atas tindak pidana yang dilakukan anak penting untuk dilakukan baik itu melalui peradilan ataupun diluar peradilan.

Dalam pelaksanaan pemidanaan anak terdapat asas berupa ultimatum remedium selain dari asas kepentingan terbaik yang diberikan untuk anak berdasarkan atas landasan hukum internasional didalam Beijing Rules, Riyadh Guidelines dan juga peraturan-peraturan dari PBB bagi perlindungan anak.¹⁸ Bagi seorang anak yang memiliki konflik dengan hukum yang merupakan perbuatan tindak pidana pembunuhan apabila semisal dilakukan oleh anak yang masih berusia 14 tahun sampai dengan 18 tahun maka akan dilakukan tahap persidangan dan juga pengadilan. Pada tahap penjatuhan pidana akan diserahkan kepada hakim untuk melakukan pertimbangan atas dasar kepada UU SPPA dan juga sanksi yang telah ditetapkan dimana sanksi yang diberikan $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang diberikan kepada orang dewasa. Apabila dijatuhkan hukuman berupa hukuman penjara oleh hakim maka atas dasar asas kepentingan terbaik untuk anak maka akan ditempatkan pada lapas khusus untuk anak dimana kualitas lapas dan juga pelayanan dari lapas sudah disesuaikan dengan hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang membahas mengenai peradilan anak¹⁹ apabila dikaji berdasarkan sudut pandang secara substantif, secara keseluruhan belum dapat dikatakan sebagai hukum pidana anak secara materiil dimana pada satu pihak dan juga secara sudut pandang hukum pidana anak pada pihak lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pada hubungan antara UU tersebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan juga berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)²⁰

3.2. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Dalam mengatur peradilan pidana di Indonesia, terdapat sebuah sistem berupa SPPA (Sistem Peradilan Pidana) dimana sistem tersebut merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari proses penyelidikan hingga pembimbingan setelah melalui proses pidana. Anak yang

¹⁶ Sinaga, Sontan Merauke, and Elvi Zahara Lubis. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak". *Jurnal Mercatoria*, Vol.3, No.1 (2010): 52-57.

¹⁷ Surya Dharma jaya. Et.al, 2016, Klinik Hukum Pidana, Udayana Press, Denpasar, h. 117.

¹⁸ Anjari, Warih. "Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila". *Jurnal Yudisial*, Vol.13, No.3 (2021): 351-372.

¹⁹ Bambang, Dwi Baskoro. "Implementasi UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Grobogan". (2010).

²⁰ Adabi, Muhammad Ikhwan, Chandra Darusman, Jalaluddin Jalaluddin, and Adam Sani. "Penanggulangan Penahanan Terhadap Gisel Anastasia Ditinjau Dari Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Tentang Pornografi". *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.5, No.1 (2021).

berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah anak yang menjadi korban, anak yang menjadi saksi dalam hukum maupun anak yang menjadi pelaku dalam hukum. Untuk anak yang dapat menjalani proses pidana atau dengan kata lain berkonflik dengan hukum hanyalah anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun dan berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan proses pemidanaannya melalui SPPA.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Undang-undang ini mengatur anak yang terlibat dengan hukum baik sebagai pelaku, korban ataupun saksi. Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam hukum menjadi tanggungjawab bersama terutama pada aparat hukum. Dalam Pasal 11 angka 7 Undang-Undang SPPA, pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur akan diusahakan untuk memperoleh diversi yang bertujuan untuk menghindari dan juga menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga menghindari anak mengalami stigmatisasi saat kembali ke dalam lingkungan sosialnya. Perbedaan perlakuan proses pidana orang dewasa dengan anak dilihat mulai dari proses dari awal hingga akhir anak ditemani orang tua atau wali, selain itu penyidik, penuntut umum, hingga hakim dari proses pidana tersebut merupakan penegak hukum khusus anak.

Mulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik khusus untuk anak dimana ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat kepolisian lainnya. Penuntut umum yang dipilih pun diputuskan oleh jaksa agung. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pihak pembimbing kemasyarakatan setelah kasus tersebut dilaporkan. Dalam menjatuhkan hukuman atau putusan, hakim akan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dari anak untuk mengemukakan hal-hal yang disampaikan kepada anak yang bersangkutan.²¹ Dalam pembacaan putusan pengadilan pun dilakukan secara terbuka untuk umum dimana anak yang bersangkutan dapat tidak menghadiri pembacaan putusan. Putusan yang diambil pun harus menyesuaikan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak.

Untuk anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi hukuman berupa:

1. Pengembalian kepada pihak orang tua/wali;
2. Perawatan di rumah sakit jiwa;
3. Berkewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan pemerintah;
4. Melakukan rehabilitasi di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan social;
5. Perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan untuk anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas dapat dijatuhkan hukum pidana, sesuai dengan Pasal 71 dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yaitu:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana berupa peringatan;
 - b. Pidana bersyarat;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan di lembaga kemasyarakatan;
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan

²¹ Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Pemberian sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 sesuai dengan bagian Bab V mulai dari Pasal 69 hingga Pasal 83 yang membahas mengenai pidana dan ppidanaan, menjelaskan bahwa sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP yang berbunyi "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dengan ketentuan sanksi yang diberikan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total maksimum pidana orang dewasa maka berarti untuk anak saksi pidana penjara yang diberikan kurang lebih 7,5 tahun.

Selain upaya tersebut dalam SPPA terdapat juga pengajuan diversifikasi hukum yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak. Pengalihan itu diatur untuk penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana dan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang SPPA. Tujuan dilakukan diversifikasi ini diantaranya:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Dalam melakukan diversifikasi dilakukan secara pendekatan keadilan dan peradilan yang berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Dalam pendekatan ini penyelesaian perkara yang dilakukan adalah dengan cara melibatkan pelaku, korban dan keluarga dari korban dan juga pihak-pihak lain yang berkaitan yang kemudian mencari penyelesaian dari perkara yang terjadi. Diversifikasi ini hanya dapat dilakukan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Berdasarkan kepada peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014, musyawarah dikategorikan dalam musyawarah diversifikasi dimana dilakukan antar pihak yang terlibat baik itu anak dan orang tua atau wali dengan korban dan atau orang tua/wali dari korban itu sendiri yang didampingi dengan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial yang sudah profesional, dan juga perwakilan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan agar dapat mendapatkan jalan keluar berupa kesepakatan diversifikasi dengan menggunakan pendekatan restoratif. UU SPS menyatakan bahwa proses dari pelaksanaan diversifikasi dalam proses pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan anak.

Dalam melakukan diversifikasi terdapat hal-hal yang wajib untuk diperhatikan, hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat 3 UU SPPA dimana hal-hal tersebut diantaranya:

1. Kepentingan dari korban dari tindak pidana tersebut
2. Kesejahteraan dan juga tanggung jawab bagi anak
3. Menghindari stigma negative
4. Menghindari terjadinya balas dendam
5. Menjaga keharmonisan dalam masyarakat
6. Tetap mementingkan asas kepatutan, kesusilaan dan keteriban umum

Perlindungan kepada anak dilakukan dalam segala hal di kehidupan ini, begitu pula pada peradilan bagi seorang anak dimana peradilan pidana untuk anak dilakukan secara khusus untuk anak-anak yang mengalami konflik dengan hukum. Dalam

pelaksanaan peradilan pidana anak tetap memegang teguh untuk menjaga hak-hak yang dimiliki oleh anak bagi anak tersebut merupakan seorang tersangka, terdakwa maupun narapidana. Peradilan juga dapat menjadi instansi sebagai wadah bagi setiap orang untuk mencari sebuah keadilan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai hak dan juga kewajibannya dalam sudut pandang hukum.

1. Sebagai “katup penekan” atau pressure valve untuk semua pelanggaran hukum dan juga ketertiban masyarakat beserta pelanggaran atas keteriban umum
2. Pengadilan tetap diharapkan dapat melakukan perannya sebagai *the last of resort* atau sebagai tempat terakhir yang dapat menegakan kebenaran dan juga keadilan sehingga secara sudut pandang badan hukum dapat berfungsi sebagai penegak kebenaran dan juga keadilan.

Berdasarkan kepada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dijelaskan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang memiliki konflik dengan hukum. seorang anak yang menjadi korban dari sebuah Tindakan pidana dan anak yang menjadi saksi dalam sebuah tindak pidana.” Pada era perkembangan teknologi sudah terdapat banyak kasus tindak pidana kejahatan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa namun anak-anak pun dapat menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut. Jika kita lihat saat ini jumlah kasus dari tindak pidana dimana pelakunya merupakan seorang anak sudah mengalami peningkatan jumlah kasus dengan modus yang sangat beragam pula.

Setelah dilakukannya pemeriksaan pada persidangan maka hakim akan mengambil keputusan yang terbaik. Sebelum hakim menjatuhkan hukuman kepada pihak terdakwa pihak hakim akan melakukan penelaahan terlebih dahulu untuk memastikan kebenaras atas sebiah kejadian yang diajukan daalam pengadilan dengan bantuan bukti-bukri yang diberikan dan juga keyakinan saksi yang seberikan. Setelah melakukan pertimbangan maka akan dilakukan penilaian dari fakta-fakta yang ditemukan dan diperlihatkan pada persidangan dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku dan kemudian memberikan kesimpulan dengan menetapkan sanksi pidana kepada perbuatan yang dilakukan. Dalam melakukan penjatuhan hukuman dalam suatu putusan harus mempertimbangkan sisi dimana pelaku tindak pidana tersebut merupakan seorang anak yang masih berusia di bawah umur dan juga mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki anak tersebut.

Saat seorang anak di posisikan pada suatu konflik yang menyangkut dengan hukum dimana anak itu merupakan pelaku dari tindak pidana tersebut, secara umum tindakan yang dilakukan dalam keadaan kejiwaan yang dianggap tidak stabil sehingga hakim yang menangani perkara yang menyangkut dengan anak harus merupakan hakim yang memiliki pemahaman mengenai anak pula. Berdasarkan pada peraturan yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adapun syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak antara lain:

1. Pemeriksaan dalam di sidang pengadilan perkara yang melibatkan anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh ketua mahkamah agung atas usulan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Telah memiliki pengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.

- b. Memiliki minat, perhatian, dedikasi dan permasalahan mengenai anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- d. Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

4. Kesimpulan

Sebagai negara hukum, hukum yang berlaku di Indonesia harus berlaku secara adil tanpa pandang bulu. Anak selaku generasi penerus bangsa tetap harus memenuhi hukum yang berlaku, selain itu anak yang masih di bawah umur pun mungkin untuk melakukan tindak pidana yang melanggar hukum. Di mata hukum anak diberikan kewenangan khusus demi tetap menegakan keadilan namun tetap memperhatikan keadaan fisik dan psikologis anak. Tindak pidana pembunuhan tergolong ke dalam tindak pidana berat, dan pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dihukum penjara. Di Indonesia terdapat hukum yang khusus mengatur mengenai peradilan yang menyangkut anak baik anak sebagai pelaku, saksi, ataupun korban dari sebuah tindak pidana. Undang-undang yang mengatur tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam aturan undang-undang tersebut mengatur secara khusus anak yang terlibat dengan hukum mulai dari penyelidikan, pemidanaan hingga penjatuhan hukuman atau putusan. Undang-undang tersebut mengatur bagaimana penindakan anak yang berkonflik dengan hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan anak secara fisik dan psikologis melihat keadaan anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Melalui adanya undang-undang SPPA diharapkan dapat memberikan jalan dan keputusan terbaik dalam mengatur anak yang terlibat dalam hukum. Pengaturan khusus itu dilakukan karena anak yang masih di bawah umur dianggap belum cakap terhadap hukum. Dalam undang undang SPPA hanyalah anak yang berusia di atas 14 (empat belas) tahun dan di bawah 18 (delapan belas) tahun yang dapat diproses secara pidana. Dalam keterlibatan anak dalam pemidanaan sesuai dengan SPPA anak juga dapat memperoleh diversi hukum yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak. Diversi dilakukan atas dasar pendekatan terhadap keadilan dengan basis musyawarah atau dikatakan juga ssebagai keadilan restorative. Substansi keadilan yang menggunakan basis musyawrah adalah penyelesaian perkara dari sebuah tindak pidana dengan melibatkan pihak pihak yaitu pelaku, korban keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait secara bersama sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan secara adil dengan memperhatikan proses pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan. Diversi ini juga bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak diluar peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gultom, Maidin. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama, 2014.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2011.

Ilyas, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia.

Leden, Marpaung. "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana". (2005).

Surya Dharma jaya. Et.al, 2016, *Klinik Hukum Pidana*, Udayana Press, Denpasar.

Jurnal:

Ariani, Ni Made Ita, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)". *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.2, No.2 (2020).

Adabi, Muhammad Ikhwan, Chandra Darusman, Jalaluddin Jalaluddin, and Adam Sani. "Penanggulangan Penahanan Terhadap Gisel Anastasia Ditinjau Dari Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Tentang Pornografi". *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.5, No.1 (2021).

Anjari, Warih. "Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila". *Jurnal Yudisial*, Vol.13, No.3 (2021).

Arief, Syamsiar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Petitum*, Vo.4, No.1 April (2016).

Azmi, Rama Halim Nur, Agnes Natalia Desilva, Helena Yarra Lanera, Gilbert Marulitua Silitonha, Muhammad Aliefuddin Sayyaf, Johannes Eric Sony Silaban, Rosa Devi Amelia Iswara, Kaila Adinda Chairunisa, and Verrya Limeida. "Efektifitas Prinsip Strcit Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan".

Andriyanni, Dhelicia Putri. "Penerapan Pasal 109 Ayat (2) Kuhap Dikaitkan Dengan Terbitnya Sp3 Penyidik Polri Terhadap Kasus Pembelaan Terpaksa". Phd Diss., Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021.

Bambang, Dwi Baskoro. "Implementasi UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Grobogan". (2010).

Fikri, Rahul Ardian. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak". *Jurnal Abdi Ilmu* 11, no. 1 (2018).

Jabir, Jardianto, Hambali Thalib, and Dachran S. Busthami. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. Perkara 1259/Pid. B/2020/PN. Mks". *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No.3 (2021).

Handayani, Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri. "Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencurian". *Jurnal Advokasi*, Vol.8, No.1 (2018).

Irawati, A. C. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)". *Adil Indonesia Journal*, Vol.1, No.2 (2019).

Nasution, Chairuni, Djevin Septry Liesaputra, Harauli Oppu Sunggu, Tonasokhi Tafonao, and Wihelmina Agina Br Ginting. "Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID. SUSAnak/2017/PN-Medan)". *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol.2, No. 1 (2019).

Sinaga, Sontan Merauke, and Elvi Zahara Lubis. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak". *Jurnal Mercatoria*, Vol.3, No.1 (2010).

- Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani. "Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetujuan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.3, No.2 (2020).
- Pradityo, Randy. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5, No.3 (2016).
- Wati, Emy Rosna. "Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum". *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2 (2017).
- Pramatama, Kadek Danendra dan Sudibya, Komang Pradnyana. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan". *Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 7 November (2019)
- Pramana, Gusti Agung Adi, et. al. "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Pembunuhan Di Jalan by Pass Ngurah Rai Nusa Dua), Vol. 7, No. 3 Mei (2018)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik, and Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. "Tahun 1945." *Jakarta, Gramedia* (1945).
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum, Hak Asasi Manusia, and Republik Indonesia. "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta* (2015).
- Undang-Undang, Perlindungan Hak Anak Dalam. "Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak." *Ar Risalah* (2003): 289.